# PERAN NOTARIS MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

# Afghan Nanda dan Budi Santoso

**Program Studi Magister Kenotariatan,**

**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**

**Email :** **realafghannanda@gmail.com**

***ABSTRACT***

*The Job Creation Law changes the licensing paradigm from licensing-based approach to risk-based approach (RBA). This new paradigm places risk as the main consideration for every business activity so that it has implications for changes in the design of current policies, institutions and business service platforms, both at the Central Government and Regional Governments. This structural reform certainly aims to provide ease and certainty of doing business that is directed at increasing competitiveness, one of which is related to the ease of establishing a CV which was previously done manually to electronically (online). This is related to the authority of Notary in managing CV establishment and business licensing, where the impact of this convenience and technological development is that in practice there are many Notaries who provide services in managing CV establishment and business licensing even though this is not explicitly found in Government Regulation Number 5 Year 2021. This research uses normative juridical research methods. It is concluded that there is still no strict regulation regarding the role of notaries in organising risk-based licensing in the establishment of CVs, and the legal consequences that occur if the establishment of a CV is not carried out in accordance with applicable legal provisions, then Business Actors cannot arrange Risk-Based Business Licensing in the OSS system while to start and carry out business activities, Business Actors must meet the basic requirements of Business Licensing and / or Risk-Based Business Licensing.*

***Keywords***: ***Notary****;* ***Risk-Based Business Licensing****;* ***Limited Partnership***

***ABSTRAK***

UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approcah*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko se­bagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan *platform* layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu ber­tujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada pen­ingkatan daya saing salah satunya berkaitan dengan kemudahan pendirian CV yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi secara elektronik (*online*). Hal ini berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pengurusan pendirian CV dan perizinan berusaha, dimana dampak dari kemudahan dan perkembangan teknologi ini adalah pada praktiknya banyak dijumpai Notaris yang memberikan jasa dalam pengurusan pendirian CV dan perizinan berusaha meskipun hal ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Disimpulkan bahwa masih belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai peran notaris dalam menyelenggarakan izin berbasis risiko dalam pendirian CV, dan akibat hukum yang terjadi jika pendirian CV tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pelaku Usaha tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS sedangkan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

**Kata Kunci**: **Notaris**; **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**; **Persekutuan Komanditer**

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan usaha yang berdampak cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Negara secara tidak langsung mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan maupun pengembangan di berbagai sektor usaha. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan zaman, fenomena “*borderless world*” atau “dunia tanpa sekat” justru menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kondisi demikian, tentu dapat menciptakan adanya berbagai peluang dan juga ancaman. Visi Indonesia 2045 menghendaki negara Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040 dan menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus lebih dulu mengatasi beberapa persoalan mendasar, di antaranya seperti persoalan daya saing rendah, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi antar-daerah yang tidak merata.[[1]](#footnote-1)

Sebagaimana diketahui selama ini dalam proses pendirian dan perizinan usaha terkesan lama, berbelit dan tidak efisien. Banyaknya jenis izin dan biaya retribusi yang mempersulit dan mengganggu kegiatan usaha, di mana formalitas usaha memerlukan banyak izin, tetapi hanya sedikit yang diperlukan untuk kepentingan publik, sehingga surat izin dari satu badan (dinas) justru tumpang tindih dengan izin dari badan (dinas) yang lain tetapi diperlukan untuk usaha yang sama.[[2]](#footnote-2) Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan laporan Bank Dunia tahun 2018, peringkat terkini Indonesia dalam indikator ‘Memulai Usaha’ menempati urutan ke 144, dimana Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111.[[3]](#footnote-3) Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, untuk kegiatan investasi di bidang ketenagalistrikan membutuhkan 19 instrumen perizinan termasuk persyaratan pendukung. Sedangkan untuk investasi *resort*, membutuhkan 22 instrumen perizinan.[[4]](#footnote-4) Padahal, izin memiliki urgensi sebagai suatu landasan hukum (*legal base*), instrument yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan, dan digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat klaim.

Berbagai persoalan tersebut menuntut Pemerintah untuk menggagas kebijakan baru yang berbeda namun memiliki dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”), dimana salah satu klaster penyederhanaan adalah klaster perizinan berusaha. Amanah pada Pasal 6 UU Cipta Kerja meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal tersebut terdapat pula dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja dimana perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan perizinan pada sebelumnya, dimana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut “PP No. 5 Tahun 2021”). Di samping itu, dalam rangka merealisasikan kemudahan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah juga mengenalkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elentronik (*Online Single Submission*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut “Sistem OSS-RBA”). Sistem OSS-RBA tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP No.5 Tahun 2021, pelaku usaha didefinisikan sangat luas yang meliputi orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada salah satu bentuk badan usaha, yaitu *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut “CV”). CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang ataupun lebih dan juga hal yang menarik dari CV merupakan badan perusahaan yang non-hukum. Saat ini keberadaan perusahaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 telah melakukan sensus ekonomi dan dari hasil tersebut menyentuh angka yang cukup mengejutkan, tercatat sudah terdapat 26,7 juta perusahaan di Indonesia. Tentunya angka ini meningkat dari pada hasil sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2006 silam yang tercatat sebanyak 22,7 juta perusahaan. Dari sini dapat dihitung tepatnya ada 3,98 juta perusahaan baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.[[5]](#footnote-5)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang serta yang disepakati oleh para pihak untuk menjamin kepastian akta, menyimpan akta sampai dengan memberikan salinan akta, memiliki andil besar dalam menjamin kepastian hukum terhadap akta yang telah dibuatnya. Aturan mengenai Notaris terangkum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”), namun beberapa ketentuan dalam UU Jabatan Notaris tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang lain.[[6]](#footnote-6) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, Notaris selain mengkonstatir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Akta Pendirian CV juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap Notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui Sistem OSS-RBA. Maka dari itu, peran Notaris untuk memahami prosedur Sistem OSS-RBA sangatlah penting dalam membantu kegiatan masyarakat khususnya perizinan pendirian CV. Peranan Notaris tersebut pada akhirnya diikuti dengan wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pendirian wajib memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait kegiatan usaha di Indonesia, yang tentu saja tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun permasalahan yang harus dianalisa penyebabnya untuk mendapatkan solusinya. Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dan oleh karena kewenangan Notaris dalam pengurusan pendirian CV dan perizinan berusaha tidak ditemukan secara eksplisit dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, namun dalam praktiknya banyak dijumpai Notaris yang memberikan jasa dalam pengurusan pendirian CV dan perizinan berusaha, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam bentuk tesis yang berjudul: “PERAN NOTARIS MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER”.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam thesis ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP Nomor 5 tahun 2021,[[8]](#footnote-8) sementara itu pendekatan normatif dimaksudkan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap prinsip-prinsip hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[[9]](#footnote-9) Spesifikasi penelitian pada thesis ini bersifat deskriptif analitis, dengan melakukan penyelidikan untuk mencapai pemecahan masalah kemudian menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif beserta alasan yang melatarbelakangi terbentuknya hukum positif itu. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai dasar kevalidan penelitian dari segi teoritis dan hukum positif dalam penelitiannya. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berupa studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melakukan *library* dan *websites research*. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitiatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata dengan cara menyusun dan mengelompokan data dan bahan hukum yang ada shingga memberikan gambaran nyata dan dapat memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil dari proses tersebut akan disusun dalam bentuk laporan yang sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena dari data yang terkumpul bersifat kualitatif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014) (“UU Jabatan Notaris”) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tugas yang diemban oleh seorang Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tuganya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta Notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya Notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam KUHPerdata maupun UU Jabatan Notaris.

`Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris `berwenang pula untuk:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UU Jabatan Notaris kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:[[10]](#footnote-10)

1. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
2. Perbutan nyata (*feitelijke handeling*);
3. Perjanjian (*verbintenis*);
4. Ketetapan.

Selain kewenangan yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud di atas, Notaris juga memiliki tanggung jawab yang secara eksplisit telah disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris[[11]](#footnote-11). Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:[[12]](#footnote-12)

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatanya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.[[13]](#footnote-13)

## Ketentuan Pendirian dan Perizinan Usaha Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer (*commandiraire vennootschap* atau CV) diatur dalam Pasal 19 KUHD, adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayakan uang dan atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer) dan orang yang mempercayakan uang (pemberi modal) tersebut disebut sekutu komanditer.

Pendaftaran CV saat ini juga mengalami perubahan sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelum diatur dalam Permenkumham diatas, setelah akta pendirian CV dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD sedangkan saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”), permohonan pendirian CV diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (“SABH”). Permohonan tersebut dilakukan dengan cara mengisi Format pendaftaran dan permohonan dimaksud harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV telah ditandatangani. Selain melakukan pengisian Format Pendaftaran, diperlukan juga dokumen pendukung berupa:

* 1. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap; dan
	2. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Di samping itu, Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, minuta akta pendirian CV paling sedikit memuat:

* 1. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
1. kegiatan usaha;
2. hak dan kewajiban para pendiri; dan
3. jangka waktu CV.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan seluruh dokumen pendukung beserta dengan minuta akta pendirian CV dan fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Dalam hal permohonan pendaftaran CV telah diterima, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018:

* + 1. *Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.*
		2. *SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.*

Di samping legalitas mengenai pendaftaran CV sebagaimana tersebut di atas, pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasi Risiko (“PP Nomor 5 Tahun 2021”) CV merupakan badan usaha yang termasuk dalam lingkup Pelaku Usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

1. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Kewenangan Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Usaha Persekutuan Komanditer Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan menurut ketetapan yang diharuskan sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau apa yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan untuk dinyatakan/dicantumkan dalam akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam buku khusus.[[14]](#footnote-14)

Untuk mendirikan suatu perusahaan berdasarkan undang-undang, maka Notaris selaku Pejabat Umum berwenang membuat akta pendirian badan usaha. Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar ditinjau dari status badan hukumnya, badan usaha terbagi menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha yang non-badan hukum salah satunya adalah Persekutuan Komanditer (*commandiraire vennootschap* atau CV).

Peran Notaris dalam pendirian CV sangat dibutuhkan di era modern ini sehingga Notaris harus menguasai prosedur pendirian CV dari mulai membuat akta pendirian sampai dengan pengurusan pendaftaran pada SABH, dan urusan administratif lainnya, sehingga CV yang bersangkutan dapat beroperasi dengan legalitas yang tepat. Jika mengacu pada ketentuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, secara tidak langsung Notaris memiliki peran dalam penyusunan akta pendirian CV termasuk penyimpanan seluruh dokumen pendukung terkait dan melakukan pendaftaran pada SABH sampai dengan diperolehkan SKT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dokumen legalitas pendirian CV sebagaimana tersebut di atas kemudian menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh hak akses pendaftaran perizinan berusaha melalui Sistem OSS. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendaftaran melalui sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha yang meliputi:

* 1. orang perseorangan;
	2. badan usaha;
	3. kantor perwakilan; dan
	4. badan usaha luar negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan tingkat risiko yang menjadi pertimbangan atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Perizinan berusaha berbasis risiko dalam hal ini mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, pengawasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

Jika mengacu pada ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha CV. Secara mandatori UU Jabatan Notaris juga tidak mengatur kewenangan Notaris memberikan jasa pengurusan segala jenis dokumen termasuk diantaranya pengurusan izin usaha, namun atas dasar kepercayaan penghadap yang menganggap Notaris mempunyai kemampuan dan pengetahuan dari segala aspek hukum berikut turunannya, maka penghadap memberi kuasa kepada Notaris untuk membantu mereka dalam hal pengurusan izin usaha atas suatu badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris. Oleh sebab itu seiring berjalannya waktu, para penghadap atau pengusaha cendurung meminta jasa seorang notaris untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai legalitas usaha yang diperlukan agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi sebagaimana mestinya meskipun secara normatif tidak ada kewenangan Notaris untuk mengurus perizinan berusaha.

## Mekanisme Pengurusan Pendirian Dan Perizinan Usaha Persekutuan Komanditer Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 Dan Akibat Hukum Apabila Proses Pendirian Persekutuan Komanditer Tidak Sesuai Dengan PP Nomor 5 Tahun 2021

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang menuntut penyederhanaan system administrasi, cara-car manual dalam pengurusan akta pendirian serta perizinan semakin ditinggalkan, salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2018 Tenang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini diwujudkan dengan adanya pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Wajib yang dilakukan melalui OSS (Online\ Single Submission).

Salah satu hal yang terdampak dari pengaturan ini adalah kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik yang diatur di dalam UU Jabatan Notaris.

Mengenai permohonan perizinan berusaha terkhusus CV sendiri diatur di dalam Pasal 336 PP No. 5 Tahun 2021, yang menyebutkan:

“(1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan;

b. badan usaha;

c. kantor perwakilan; dan

d. badan usaha luar negeri.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum

yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

(4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia;

b. orang perseorangan warga negara asing; atau

c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar

negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Republik Indonesia.

(5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

(6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

b. persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap);

c. persekutuan firma (venootschap onder firma);

d. persekutuan perdata;

e. koperasi;

f. yayasan;

g. perusahaan umum;

h. perusahaan umum daerah;

i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan

j. lembaga penyiaran.”

Sebagai bagian dari badan usaha yang melakukan permohonan perizinan berusaha, pada praktiknya CV diwakili oleh notaris meskipun kedudukan notaris tidak dicantumkan dalam PP No. 5 Tahun 2021. Bentuk CV yang perlu untuk mengajukan izin usaha menurut Pasal 4 PP No.5 Tahun 2021 adalah CV yang bergerak di bidang:

* 1. Kelautan dan Perikanan;
	2. Pertanian;
	3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
	4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
	5. Ketenaganukliran;
	6. Perindustrian;
	7. Perdagangan;
	8. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
	9. Transportasi;
	10. Kesehatan, obat dan makanan;
	11. Pendidikan dan kebudayaan;
	12. Pariwisata;
	13. Keagamaan;
	14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
	15. Pertahanan dan Keamanan; dan
	16. Ketenagakerjaan;

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di masing-masing sektor ini dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

Selanjutnya di dalam Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap persiapan dan operasional dan/atau komersial. Tahap persiapan terdiri dari kegiatan pengadaan tanah, pembangunan bangunan Gedung, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, pemenuhan standar usaha, dan/atau kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial. Sementara tahap operasional dan/atau komersial terdiri dari kegiatan produksi barang/jasa, logistik dan distribusi barang/jasa, pemasaran barang/jasa, dan/atau kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial. Ketentuan Pasal ini semakin menunjukkan pentingnya peran notaris dalam kegiatan CV terkhusus pada tahap persiapan, sehingga akan menjadi problem tersendiri ketika tidak diatur secara khusus sejauh mana kewenangan dan peran notaris dalam PP No. 5 Tahun 2021.

Tentu akibat hukum apabila ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tidak dilaksanakan adalah CV tersebut tidak dapat memperoleh izin usaha berbasis resiko. Dengan demikian ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 harus dipenuhi dan perlu adanya pengaturan secara khusus tentang peran notaris dalam pengurusan izin usaha berbasis resiko bagi CV.

1. **SIMPULAN**
	1. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya diatur dalam UU Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris salah satunya adalah akta pendirian CV. Akta pendirian CV tersebut menjadi dasar untuk perekaman data pada sistem OSS, yang bertujuan untuk memudahkan Pelaku Usaha dalam mengurus perizinan usaha berbasis risiko yang berkaitan dengan bidang usahanya. Notaris dalam pendirian CV tidak sebatas membuat akta pendiriannya saja, tetapi juga membantu Pelaku Usaha dalam mengakses pendaftaran CV pada SABH yang terintegrasi dengan dengan sistem OSS. Namun demikian, ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 belum secara eksplisit mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan berusaha CV. Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi dalam sistme OSS merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh Pelaku Usaha.
	2. Mekanisme pengurusan pendirian/pendaftaran CV dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”). Adapun data pendaftaran yang tercantum dalam SABH tersebut menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk dapat melakukan pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS. Akibat hukum yang terjadi jika pendirian CV tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pelaku Usaha tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS sedangkan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - * 1. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Adithya Bakti, 2001)

Abi M Radjab, *Hukum Perizinan*, (Bandung: Kalam Media, 2015)

Bradley T. Borden, *Aggregate-Plus Theory of Partnership Taxation*, (Georgia Law Review, Vol 43, 2009)

C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 1989)

Deni Damay, 501 Pertanyaan Terpenting tentang PT, CV, Firma, Matschap & Koperasi, (Jogjakarta: Araskha Publisher, 2013)

Dr. I Made Sara, SE. MP, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Sidoarjo, Indomedia Pustaka, 2018)

Estu Bagijo, Himawan, *Sistem Pelayanan Perijinan Ho (Hinder Ordonnanntie) Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, (PERSPEKTIF, Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari)

Max Webber, *The History of Commercial Partnership in The Middle Ages*, (UK: Rowmand & Littlefield Publisher Inc, 2003)

M.Nastzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung: Almuni, 1987)

M. Nazir, “*Metode Penelitian*” (Jakarta : Ghalia Indonesia)

Mulhadi, Huku Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010)

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990)

R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung

Robert W. Emerson*, Business Law, 4th Ed*, (New York, USA: Barron’s Educational Series, Inc, 2004)

Roni Harnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1982)

Rudhi Prasetya, *Maatscha, Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004)

Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II,* (Yogyakarta:Liberty, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)

* + - * 1. Jurnal/Makalah/Laporan

Abdul Ghofur Anshori, *2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia,* UII Press, Yogyakarta

Aris Yulia, 2019, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1

Aziz Widhi Nugroho, dkk., *Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah,* (Pandecta, Vol.15, No.2, (Desember 2020): *189, DOI:* [https://doi.org/10.15294/pandecta. v15i2.21094](https://doi.org/10.15294/pandecta.%20v15i2.21094))

Dr. Yetty Komalasari, Hukum Persekutuan di Indonesia,teori dan kasus, Ed.1, Cet.1, Depok, 2017

Erina Permatasari*, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Jakarta, 2020).*

Mohamad Mova Al’afghani & Bisariyadi, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi* Volume 18, Nomor 1, Maret 2021

Salvo Randazzo, “*The Nature of Partnership in Roman Law*”, Australian Journal of Legal History, 2005 Vol.9

* + - * 1. Website

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan->baru-di-ridalam-10-tahun-terakhir, Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir, Michael Agustinus – detikFinance.

* + - * 1. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Jakarta, 2020),* hlm. 1-4*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Estu Bagijo, Himawan, *Sistem Pelayanan Perijinan Ho (Hinder Ordonnanntie) Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, (PERSPEKTIF, Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abi M Radjab, *Hukum Perizinan*, (Bandung: Kalam Media, 2015), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Jakarta, 2020), hlm. 4-12.* [↑](#footnote-ref-4)
5. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ridalam-10-tahun-terakhir, Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir, Michael Agustinus – detikFinance. [↑](#footnote-ref-5)
6. Erina Permatasari*, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017, Hlm 401 [↑](#footnote-ref-6)
7. R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
8. Roni Harnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II,* (Yogyakarta:Liberty, 1986), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakti, Bandung., hlm. 93-94 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Ghofur Anshori, *2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia,* UII Press, Yogyakarta*,* hlm. 47. [↑](#footnote-ref-13)
14. Aris Yulia, 2019, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1. [↑](#footnote-ref-14)